

Asli

Asli ①



# BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 706 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. SARTIKA**

## BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Sartika tanggal 15 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Sartika telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Sartika Nomor:540/09/V/DPE-2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Sartika Nomor: 540/10/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;



- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh,
5. Arsip.


**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. CV. SARTIKA  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan**

Nomor: 188.45/736/BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. Satika
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/2 Mei 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Aua Kuniang
- 5. Kecamatan : Pasaman
- 6. Bahan Galian : Batu
- 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
pada Tanggal 20 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 706/BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 28 Juni 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. SARTIKA

Nama Pemohon : CV. SARTIKA  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Pasaman  
Nagari : Aua Kuniang  
Bahan Galian : Batu  
Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	54	36,18	000	04	57,11 LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11 LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73 LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73 LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31 LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31 LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49 LU
08	099	54	39,32	000	04	56,49 LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68 LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68 LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN, R

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/706 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 28 Juni 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Sartika

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 706 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. SARTIKA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Sartika tanggal 15 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Sartika telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);


6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Sartika Nomor:540/09/V/DPE-2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Sartika Nomor: 540/10/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;




- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Juni 2013

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	26-6-13	
Kadis	18-6-13	
Sekretaris	18-6-13	
Kabid. PU	18-6-13	

**BUPATI PASAMAN BARAT**



  
**H. BAHARUDDIN R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh,
5. Arsip.



**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. CV. SARTIKA  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 60.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-1/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. Satika
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/2 Mei 2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Nagari : Aua Kuniang
- 5. Kecamatan : Pasaman
- 6. Bahan Galian : Batu
- 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT




NOMOR : 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 28 Juni 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. SARTIKA

Nama Pemohon : CV. SARTIKA  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Pasaman  
     Nagari : Aua Kuniang  
 Bahan Galian : Batu  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)


Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	54	36,18	000	04	57,11	LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11	LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73	LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73	LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31	LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
08	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Juni 2013

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	26-6-13	
Kadis	19/6-13	
Sekretaris	19/6-13	
Kabid. GSDM		

BUPATI PASAMAN BARAT

  
  
**H. BAHARUDDIN, R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 28 Juni 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Sartika

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban


1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Juni 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	17-6-13	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19-6-13	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	18-6-13	<i>[Signature]</i>



*[Signature]*  
**H. BAHARUDDIN, R**

TANGGAL	TELAN DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM	
24/6-13	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
	KABURAG PERUNDANG-UNDANGAN	